

## LEMBARAN DAERAH

# KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E NO. SERI 3

## PERATURAN DAERAH

## **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 4 TAHUN 2004

### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

### Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ perihal pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor Seri 6).

Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kekdudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28, Seri E Nomor Seri 6), diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **BAR III**

## BIAYA KEGIATAN, JAMINAN ASURANSI DAN KEGIATAN PENUNJANG

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya diberikan jaminan asuransi.
- (2) Jaminan asuransi dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Asuransi Jiwa.
- (3) Biaya premi Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara DPRD dengan perusahaan asuransi.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap setahun 1 (satu) kali disediakan fasilitas General Check Up Kesehatan
- 3. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB IV**

## KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu angka 19 A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19 A

Ketentuan-ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut Peraturan daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 10 Mei 2004

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I** 

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 10 Mei 2004

Plh. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**,

**ABDULLAH ARAS** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E NOMOR SERI 3